

ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN PINRANG

*Performance Analysis Of Restaurant Tax Management In Financial and Revenue
Management Agency Area In Pinrang District*

Darmawan¹, Yusriani Asri², Fakhri Ramadhan³, Nurul Fatimah⁴, Nur Wafika⁵, Hamdan Yunus⁶, Andi
Nurwanah⁷

Email: darmawan8387@gmail.com¹, yusrianiasri44@gmail.com², fachryramadhan2801@gmail.com³,
nurulfatimahkamaruddin@gmail.com⁴, nurwafikaastuti@gmail.com⁵, hamdanyunus77@gmail.com⁶,
andi.nurwanah@umi.ac.id⁷

Kampus Pascasarjana UMI

Jln. Urip Sumoharjo. Km. 4. Makassar Sulawesi Selatan

Abstrak

Restoran adalah tempat di mana orang bisa pergi untuk mendapatkan makanan dan minuman dengan harga tertentu, itu juga termasuk layanan catering/catering, kafetaria, kantin, warung, bar, dan tempat-tempat serupa. Tujuan penelitian dari analisis kinerja pengelolaan pajak restoran adalah untuk memastikan apakah Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang telah berhasil menyelesaikan seluruh tahapan siklus pengelolaan keuangan daerah. Jika dilihat dari siklus pengelolaan keuangan daerah khususnya tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, maka kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang dalam mengelola pajak restoran. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah pada bagian tahap perencanaan sudah termasuk baik dilihat dari cara penentuan dan penetapan target serta tata cara pemungutan pajak restoran yang dilakukan tidak menyimpang dari aturan yang berlaku, tahap pelaksanaan bisa dikatakan sudah baik karena pelaksanaan yang dilakukan seperti penagihan pajak menggunakan dua cara bagi wajib pajak jadi membuat wajib pajak lebih mudah memilih cara mereka sendiri namun dalam pelaksanaan masih ditemui beberapa hambatan seperti dampak dari covid-19, tahap pelaporan dikatakan sudah baik karena penyusunan dan pelaporan keuangan yang dilakukan setiap bulan sudah tepat waktu walaupun masih ditemui kendala di lapangan seperti keterlambatan wajib pajak dalam melapor namun hal itu masih bisa ditangani, tahap evaluasi kinerja sudah sangat baik dilihat dari opini/tanggapan dari Badan Pemeriksa Keuangan yaitu Wajar Tanpa Pengecualian membuktikan bahwa kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang sudah sangat baik.

Kata Kunci: Kinerja, Pengelolaan, Pajak Restoran

Abstract

A restaurant is a place where people can go to get food and drinks at a certain price, which also includes catering services, cafeterias, canteens, stalls, bars, and similar places. The main objective of analyzing the performance of restaurant tax management is to ascertain whether the Regional Revenue and Finance Management Agency of Pinrang Regency has succeeded in completing all stages of the regional financial management cycle. If seen from the regional financial management cycle, especially the planning, implementation, reporting, and performance evaluation stages, the performance of the Pinrang Regency Regional Finance and Revenue Management Agency is in managing restaurant taxes. This research uses a qualitative methodology.

The results of this research are based on the stages in the regional financial management cycle, namely the planning stage is considered good, in terms of the method of determining and setting targets and the procedure for collecting restaurant tax which is carried out not deviating from the applicable

regulations, the implementation stage can be said to have been good because the implementation carried out such as tax collection using two ways for taxpayers so it makes it easier for taxpayers to choose their own method but in implementation there are still some obstacles such as the impact of covid-19, the reporting stage is said to be good because the preparation and financial reporting that is done every month is on time although there are still obstacles in the field such as delays in reporting by taxpayers, this can still be handled, the performance evaluation stage has been very good, judging from the opinion/response from the Supreme Audit Agency, namely Unqualified, proving that the performance of the Regional Revenue and Financial Management Agency of Pinrang Regency has been Very good.

Keywords: Performance, Management, Restaurant Tax

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai penerapan pelaksanaan otonomi daerah dengan kinerja dan peningkatan kinerja pelayanan publik, pemerintah daerah saat ini disuguhkan dengan pembenahan baik dari segi kinerja internal maupun eksternal, yaitu adanya masyarakat (Abdul, 2007).

Di banyak institusi yang berbeda, termasuk perusahaan, pemerintahan, dan akademis, kata "kinerja" telah muncul sebagai salah satu kata kunci yang paling sering digunakan. Mirip dengan bagaimana ia hadir di semua aspek sosial ekonomi masyarakat, kinerja. Masalah ini terbukti di banyak organisasi yang pernyataan visi dan misinya menggunakan kata kinerja. Karyawan diharapkan berkinerja baik, tetapi institusi juga diharapkan bekerja lebih baik dari waktu ke waktu (Rosmawati, 2011).

Pencapaian tujuan, sasaran, visi, dan misi suatu kegiatan yang dituangkan dalam strategi perencanaan organisasi saat ini diukur dengan kinerja, yang berfungsi sebagai gambaran. Tinjauan kinerja mencakup membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, menilai seberapa efektif pekerjaan maju menuju tujuan yang telah ditetapkan, dan menekankan efektivitas berbagai tindakan dalam mencapai tujuan tersebut. Kinerja organisasi tidak bisa hanya dinilai dengan uang. Karena sifatnya yang nirlaba, surplus atau defisit laporan keuangan tidak dapat digunakan untuk menentukan keberhasilan organisasi sektor publik; sebaliknya, kinerja harus dijadikan tolak ukur.

Tidak mungkin memisahkan unsur-unsur yang berbeda yang mempengaruhi kinerja organisasi dari upaya untuk memperbaikinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi kemampuan organisasi untuk meningkatkan kinerja, baik variabel yang telah ditunjukkan secara objektif oleh penelitian sebelumnya maupun variabel yang tidak disertakan dalam penelitian. Menurut penelitian Abdul (2009), pengelolaan keuangan daerah berdampak pada kinerja pemerintah daerah. Dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang efektif mempengaruhi kinerja suatu badan atau organisasi karena pengelolaan keuangan daerah yang berorientasi pada kinerja menunjukkan keterkaitan antara tujuan strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan. Laporan keuangan yang dihasilkan dengan manajemen keuangan yang solid juga cenderung mencerminkan baik badan atau perusahaan secara keseluruhan.

Perancangan, perumusan, dan pelaksanaan APBD harus menjadi titik tolak transparansi pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Selain itu, transparansi juga diperlukan dalam arti bahwa DPRD dan lingkungan harus diberitahu tentang setiap langkah proses penganggaran, mulai dari perencanaan, persiapan, hingga pelaksanaan. Tinjauan kinerja, pelaporan, dan implementasi kemudian membentuk siklus pengelolaan keuangan daerah.

Dengan menerapkan ide-ide ini, pengelolaan keuangan daerah akan menjadi lebih ekonomis, efisien, efektif, terbuka, dan bertanggung jawab mencerminkan kebutuhan dan tujuan masyarakat setempat. Agar nantinya melahirkan kemajuan dan kesejahteraan lokal bagi masyarakat.

Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang yang bertugas membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah serta tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada pemerintah daerah, juga bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengelolaan teknis operasional di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan, dan kekayaan daerah berdasarkan pemerintahan daerah.

Upaya untuk melaksanakan tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang didasarkan pada mekanisme dan pedoman yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, staf yang bertugas di kantor perlu memiliki pengetahuan teknologi dan kemampuan untuk meningkatkan kualitas kerja yang dihasilkan saat melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan kenyataan di lapangan dilihat dari siklus pengelolaan keuangan daerah khususnya pada tahap perencanaan badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah telah melakukan perencanaan yang baik sejak awal sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya seperti mencari tahu dan menentukan target pajak restoran dan cara memungut pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga akan membuahkan hasil yang baik, tahap pelaksanaan dengan melaksanakan semua tugas manajemen, dan tahap akhir dengan menghasilkan hasil yang baik contohnya termasuk pelaksanaan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak dan pengawasan oleh organisasi, tahap pelaporan dimana badan pengelola keuangan dan pendapatan daerah dilaporkan dalam laporan keuangan, khususnya pajak restoran, dan tahap dimana kinerja badan pengelola keuangan. Dan pendapatan daerah dinilai yang dibuktikan dengan pendapat Badan atau tanggapan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Layanan yang disediakan restoran dikenakan pajak restoran. Selain menawarkan jasa catering, restoran juga mencakup kafetaria, kantin, stand makanan, bar, dan tempat lain yang sejenis. Pajak restoran merupakan salah satu hasil pendapatan asli daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang. Kabupaten Pinrang memiliki restoran dimana pada tahun 2019 yang terdaftar sebanyak 55 wajib pajak, tahun 2020 sebanyak 59 wajib pajak dan pada tahun 2021 sebanyak 64 restoran yang terdaftar sebagai wajib, namun pajak restoran yang dimiliki oleh Kabupaten Pinrang dari Tahun 2019-2021 menunjukkan hasil dimana pajak setiap tahunnya mengalami penurunan dari tahun ke tahun dimana pada tahun 2019 terealisasi sebesar 167,89% melebihi dari target yang dianggarkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ketika pendapatan terealisasi sebesar 127,30 persen, pendapatan yang dicapai pada tahun 2020 lebih sedikit. Selain itu, realisasi pendapatan turun 127,19 persen pada tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk memastikan kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam menangani pajak khususnya pajak restoran telah sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) terkait dan juga melihat apakah ada hambatan yang membuat realisasi penerimaan pada pajak restoran itu menurun padahal wajib pajak yang terdaftar selalu meningkat setiap tahunnya, maka penelitian ini dilakukan dengan menjadikan siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar untuk mengukur kinerja organisasi dengan melalui 4 tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi dalam pengelolaan pajak restoran. Hasil dari penelitian ini akan menunjukkan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan (BPKPD) Kabupaten Pinrang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode fenomenologis, dan informasi yang diperoleh berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah selanjutnya setelah mengumpulkan data adalah peneliti menggali secara utuh informasi berupa fakta atau deskripsi serta segala kekurangan atau keterbatasan subjek penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Pinrang. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah bagian pendapatan pajak daerah dan dua wajib pajak.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian yang pertama adalah observasi, observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk menemukan gambaran tentang bagaimana kinerja pegawai dalam melakukan pengelolaan pajak restoran. Kemudian wawancara dengan mewawancarai informan yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik (face to face) atau tatap muka lalu peneliti mempersiapkan alat untuk wawancarai berupa pedoman wawancara, buku catatan, dan kamera handphone. Kemudian Pengumpulan data melalui dokumentasi, termasuk catatan dan gambar, dilakukan untuk penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1 Pajak Restoran Kabupaten Pinrang

No.	Tahun	Target	Realisasi	%
1.	2019	1.250.000.000,00	2.098.658.304,00	167,89
2.	2020	1.250.000.000,00	1.591.291.235,00	127,30
3.	2021	1.375.000.000,00	1.748.796.382,00	127,19

Sumber : Data Diolah,2022

Data pada tabel 1 menunjukkan hasil data observasi pajak dari tahun 2019-2021 dimana perolehan Pajak Restoran Kabupaten Pinrang dari 3 tahun terakhir ini sudah mencapai target 100% bahkan melebihi target yang sudah dianggarkan setiap tahunnya namun dibandingkan dengan realisasi yang didapatkan setiap tahunnya mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2019 target yang ditentukan BPKPD sebesar 1.250.000.000,00 kemudian terealisasi sebanyak 2.098.658.304,00 yaitu sebesar 167,89%, tahun 2020 dengan target yang sama sebesar 1.250.000.000,00 terealisasi sebanyak 1.591.291.235,00 yaitu sebesar 127,30% dan pada tahun 2021 target yang di anggarakan sebesar 1.375.000.000,00 dengan realisasi sebanyak 1.748.796.382,00 yaitu sebesar 127,19%. Jadi capaian kinerja BPKPD Kabupaten Pinrang dilihat dari perolehan pajak restoran sudah mencapai target bahkan melebihi dari target yang telah dianggarkan namun realisasi selama tiga tahun terakhir menurun.

1. Kinerja Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Dalam Pengelolaan Pajak Restoran di Kabupaten Pinrang

Edison (2016) Kinerja adalah hasil dari suatu proses yang mengacu dan dinilai selama periode waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kesepakatan atau klausul yang telah ditetapkan sebelumnya. Mahmudi (2019) mengatakah bahwa ada 4 tahap dalam siklus pengelolaan keuangan daerah diantaranya, tahap pertama yaitu perencanaan dengan melihat bagaimana organisasi tersebut menentukan target setiap tahunnya dan juga melihat bagaimana cara pemungutan pajak yang dilakukan, tahap kedua pelaksanaan yaitu dengan melihat sejauh mana mereka menjalankan rencana yang sudah diatur apakah tepat waktu dan berjalan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku, tahap ketiga pelaporan yaitu mengukur seberapa baik organisasi tersebut dalam melaporkan semua kegiatan keuangan apakah berjalan dengan semestinya dan dijauhkan dari penyimpangan anggaran daerah, dan tahap terakhir yaitu evaluasi kinerja yaitu melihat bagaimana kinerja organisasi apakah sudah berpedoman pada aturan pelaksanaan keuangan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan melakukan wawancara pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pinrang tentang bagaimana kinerja organisasi dalam pengelolaan pajak restoran dengan menggunakan beberapa tahap dalam siklus pengelolaan keuangan daerah, maka diperoleh data hasil penelitian sebagai berikut :

a. Tahap Perencanaan

Untuk menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam membuat orientasi kebijakan umum, skala prioritas, dan penentuan sumber daya, perencanaan keuangan daerah adalah untuk mendorong seluruh proses pengembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semaksimal mungkin. Perencanaan ini sangat penting bagi perencanaan keuangan daerah karena memberikan landasan logis bagi tindakan kebijakan pemerintah yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk menilai setiap masalah yang mungkin dihadapi pemerintah, masyarakat, atau keduanya, sekarang atau di masa lalu. Untuk membuat kerangka solusi, perlu untuk meramalkan masalah potensial. Untuk mengevaluasi seberapa jauh Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah di Kabupaten Pinrang dalam hal pengelolaan pajak

restoran, peneliti akan mengkaji bagaimana BPKPD menetapkan target setiap tahunnya dan seberapa baik mematuhi standar operasional dalam memungut pajak restoran.

Berdasarkan dengan pengertian diatas peneliti kemudian mewawancarai Harumin, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

“kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam penetapan dan penentuan target pajak restoran ini kami berdasarkan pada potensi yang ada maksudnya jika realisasi yang kami capai tahun sebelumnya sebanyak 100% kemudian kami melihat masih ada beberapa restoran atau warung makan yang belum tercatat atau terdaftar sebagai wajib pajak restoran dan juga terdapat banyak warung yang baru dibuka jelas itu termasuk potensi maka target akan kami naikkan sesuai dengan potensi yang ada. Sebaliknya jika banyak warung yang tutup atau berhenti menjadi wajib pajak maka target kami turunkan karena kami selalu melihat potensi yang ada. Jadi kami dalam penentuan dan penetapan pajak restoran itu melihat realisasi tahun sebelumnya kemudian menyandingkan potensi yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam perencanaan penentuan dan penetapan target pajak restoran setiap tahunnya menjadikan target tahun sebelumnya menjadi dasar penentu serta melihat potensi yang mungkin ditemui dilapangan untuk penetapan target pajak restoran.

Pertanyaan selanjutnya mengenai perencanaan tata cara pemungutan pajak restoran dengan Harumin, SE.

“Kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam tata cara pemungutan pajak kami secara tunai dan non tunai. Contoh dari non tunai yaitu pembayaran melalui transfer antar bank, dan juga sekarang ada transaksi dengan scan barcode yaitu pembayaran melalui Qris. Untuk pembayaran tunai biasa wajib pajak yang datang langsung ke kantor membayar pajak dan juga ada yang didatangi dulu kemudian ditagih baru membayar pajak jadi kami juga kadang memakai juru pungut untuk wajib pajak yang masih kurang sadar membayar pajak.”

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam perencanaan pemungutan pajak restoran dikatakan sudah baik karena tata cara pemungutannya tidak berdasarkan satu sisi, mereka menggunakan pemungutan dengan cara pembayaran tunai dan non tunai dengan itu memudahkan wajib pajak. Wajib pajak yang tidak terlalu paham dengan transaksi online bisa melalui transaksi tunai, sebaliknya wajib pajak yang sudah paham dan mengerti pembayaran bisa dilakukan dengan transaksi antar bank jadi lebih memudahkan tanpa perlu repot menyeter pajak langsung ke kantor dan juga dapat mempercepat serta mempermudah pemungutan pajak restoran dan juga transaksi ini bersifat transparan sehingga dapat meminimalisir kecurangan yang akan atau mungkin terjadi di lapangan.

b. Tahap Pelaksanaan

Rencana yang dikembangkan dengan hati-hati dan menyeluruh diimplementasikan dengan tindakan, dan tindakan ini sering dilakukan ketika persiapan dianggap selesai. Implementasi dapat dianggap sebagai aplikasi dalam bahasa sederhana. Suatu proses dari beberapa kegiatan tindak lanjut, pelaksanaan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah disusun dan ditetapkan, dilengkapi dengan segala persyaratan, alat, pelaksana, lokasi, dan metode. Selanjutnya setelah program atau kebijakan diputuskan, yang mencakup pemilihan pilihan, langkah-langkah atau kebijakan strategis dan operasional menjadi kenyataan untuk mewujudkan tujuan awal program.

Berdasarkan dengan pengertian diatas peneliti kemudian mewawancarai Harumin, SE selaku Kepala Bidang Pendapatan Daerah.

“Kami dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang melakukan tata cara pembayaran dan penagihan dalam mengelola pajak restoran telah melakukan pengawasan yang baik terhadap para wajib pajak dengan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh bagi wajib pajak yang belum melaksanakan kewajibannya dalam membayar pajak sebagaimana yang sudah ditentukan Perda Kab. Pinrang No. 7 Tahun 2011 Pasal 14 yaitu tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terutangnya pajak jika pada saat itu wajib pajak belum melakukan kewajibannya maka hal pertama yang kami lakukan yaitu mengawasi wajib pajak kemudian melakukan pemeriksaan dengan turun langsung ke lapangan dan menagih para wajib pajak, jika pada saat penagihan wajib pajak belum mampu membayar maka kami memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak tetapi dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan”.

Pertanyaan selanjutnya masih mengenai pelaksanaan tata cara pembayaran dan penagihan pajak restoran dengan Harumin, SE.

“Untuk pelaksanaan penetapan tarif pajak restoran di Kabupaten Pinrang itu sebesar 10% kami memakai dua cara pelaksanaan pembayaran pajak yaitu dengan prinsip self assessment dan ditetapkan langsung oleh organisasi/badan. Untuk pembayaran pajak yang memakai prinsip self assessment yaitu wajib pajak dituntut untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sendiri. Wajib pajak yang menggunakan prinsip tersebut kami memberikan blanko STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah) lalu mereka melaporkan sendiri laporan keuangan per bulannya kemudian di akumulasi berapa total penerimaan yang didapatkan kemudian dikali dengan tarif pajak restoran sebesar 10% dan itulah pajak yang harus dibayar dalam satu bulan. Namun untuk wajib pajak yang tidak bisa melakukan prinsip self assessment maka mereka meminta untuk ditetapkan sendiri oleh kami dengan cara melihat berapa rata-rata penghasilan yang didapatkan setiap bulan kemudian dikali dengan tarif pajak restoran sebesar 10% maka itulah pajak yang harus dibayar tiap bulan namun jika ada penambahan objek seperti pendapatan yang didapatkan sudah bertambah maka akan ditinjau kembali dan ditetapkan kembali.”

Berdasarkan hasil wawancara informan tersebut mengatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan pembayaran dan penagihan pajak restoran dikatakan baik karena pelaksanaan yang dilakukan selalu melihat dari beberapa sisi dan juga selalu berdasar pada peraturan yang berlaku.

Pertanyaan selanjutnya masih mengenai pelaksanaan pengelolaan pajak restoran dengan Harumin, SE.

“Kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang telah melakukan kinerja yang terbaik terhadap masyarakat yaitu salah satunya pegawai selalu berusaha menyelesaikan pekerjaan seoptimal mungkin namun untuk realisasi penerimaan pajak restoran 3 tahun terakhir ini kami mengalami penurunan disebabkan pandemi covid-19 yang membuat para wajib pajak kesusahan dalam menjalankan kewajibannya, hal ini membuat realisasi penerimaan pajak menurun dan kami juga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan penagihan tapi masih banyak yang masih terlambat dikarenakan berbagai alasan. Namun kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik disamping masalah yang menjadi hambatan tersebut”

Berdasarkan hasil wawancara informan dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam pelaksanaan pengelolaan pajak restoran tidak berjalan secara optimal karena dampak dari adanya covid-19.

c. Tahap Pelaporan

Proses pelaporan keuangan tidak dapat diselesaikan tanpa adanya laporan keuangan. Neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan, dan laporan keuangan lainnya, bersama dengan jadwal, data terkait lainnya, dan dokumentasi pendukung, merupakan satu set lengkap laporan keuangan. berkaitan dengan laporan. laporan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 merupakan laporan yang sistematis mengenai kondisi keuangan dan transaksi lembaga pelapor. laporan keuangan daerah memiliki tujuan menyeluruh untuk membantu pengguna dalam membuat dan mengevaluasi pilihan alokasi sumber daya dengan menawarkan informasi tentang situasi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan lembaga pelapor. Maka dari itu peneliti ingin melihat dan mengukur bagaimana Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam melaporkan keuangan daerah terkhusus untuk pengelolaan pajak restoran apakah terjadi hambatan atau masalah yang membuat pengelolaan pajak ini tidak berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan dengan pengertian diatas peneliti kemudian mewawancarai Ibu Sitti Nahariah, SP selaku Sub Bidang Pendapatan Pajak Daerah.

“Kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam penyampaian dan penyusunan laporan keuangan sudah tepat waktu, setiap bulan kami membuat laporan khusus untuk skala pendapatan bukan skala kabupaten untuk pajak restoran karena KPK meminta laporan realisasi setiap bulan jadi kita harus melaporkan tepat waktu. Jadi jika wajib pajak terlambat dalam melaporkan laporan keuangan nya maka kita tidak mempunyai data karena wajib pajak yang memakai prinsip self assessment mereka menghitung, membayar dan melaporkan pajak nya sendiri jadi jika mereka tidak melaporkan maka kita akan terhambat dalam pelaporan keuangan namun hal itu akan kami tingkatkan dengan memberikan kesadaran kepada wajib pajak untuk tidak terlambat dalam hal pelaporan pajak restoran agar kami tepat waktu dalam pelaporan dan penyusunan laporan keuangan”.

Pertanyaan selanjutnya masih mengenai pelaporan keuangan untuk pajak restoran dengan Sitti Nahariah, SP.

“Kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam pelaporan keuangan untuk pajak restoran kami menggunakan Sistem Informasi Pajak Daerah (SIMPAD) adalah aplikasi khusus untuk pengelolaan pajak daerah”.

Berdasarkan hasil wawancara informan dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam pelaporan keuangan bisa dikatakan sudah efektif karena sudah menggunakan sistem pengelolaan pajak daerah dalam mengelola pajak restoran, namun masih ditemui beberapa hambatan seperti kurangnya kesadaran wajib pajak yang memungkinkan pelaporan keuangan tidak berjalan tepat waktu.

d. Tahap Evaluasi Kinerja

Tercapainya apa yang direncanakan disebut sebagai kinerja baik individu maupun organisasi (Ardi Hamzah, 2008). Meningkatkan standar akuntabilitas dan meningkatkan kinerja adalah dua dari sekian banyak tujuan pemantauan kinerja pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah kota harus memiliki kompetensi untuk mengembangkan pengukuran kinerja yang efisien. Pasal 6 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa sistem pengukuran kinerja beserta indikatornya yang meliputi input, output, hasil, manfaat, dan dampak digunakan untuk menilai kompetensi pemerintah daerah. Metrik dan indikator kinerja digunakan untuk membandingkan hasil setiap daerah dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan rata-rata nasional untuk setiap tingkat pemerintahan, atau dengan daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan dengan pengertian diatas peneliti kemudian mewawancarai Ibu Sitti Nahariah, SP selaku Sub Bidang Pendapatan Pajak Daerah.

“Kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang mendapatkan opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 10 kali berturut-turut, terkadang organisasi berputar mendapat opini dengan Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kemudian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) lalu kembali lagi ke Wajar Dengan Pengecualian (WDP) tapi kita mampu mempertahankan selama 10 tahun berturut-turut dan juga kemarin BPK mengatakan kepada kami bahwa jarang ditemukan organisasi yang mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sampai sebanyak ini biasa hanya bertahan sampai 9 kali itu sudah termasuk angka paling tinggi.”

Berdasarkan hasil wawancara informan dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam kinerja pelaporan keuangan dikatakan sangat baik karena memperoleh opini dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut.

Pertanyaan selanjutnya mengenai kinerja organisasi dalam merealisasikan anggaran.

“Kami selaku Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang untuk anggaran pajak restoran itu kami hanya memakai untuk perjalanan dinas dengan mengeluarkan Surat Tugas (ST), karena dalam penagihan pajak restoran jika tidak ditagih langsung ke lapangan maka wajib pajak tidak akan membayar jadi anggota harus turun langsung menagih. Dalam waktu bulan penagihan mereka hanya diberi STPD selama dua hari dengan nominal 75.000,00 per hari.”

Selanjutnya pertanyaan mengenai bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintah.

“Salah satu komponen pajak restoran adalah untuk penyelenggaraan pembangunan pemerintah karena pajak restoran termasuk pendapatan daerah. Pendapatan daerah itu adalah biaya tambahan untuk daerah, jadi semua pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Pinrang sudah di lakukan dengan pendapatan daerah.”

Berdasarkan hasil wawancara informan dapat dikatakan bahwa Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam kinerja untuk pengelolaan pajak restoran dengan penagihan yang dilakukan secara langsung maka dapat dikatakan kinerja BPKPD sudah baik dan juga dilihat dari kontribusi pajak restoran yang membantu penyelenggaraan pemerintah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan pajak restoran dengan menggunakan siklus pengelolaan keuangan daerah sebagai dasar dalam mengukur kinerja yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Maka simpulan yang dapat diambil dari kinerja BPKPD dalam pengelolaan pajak restoran di Kabupaten Pinrang sudah dikatakan baik dan efektif.

Saran

Berdasarkan uraian simpulan diatas, maka saran yang diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan pajak restoran harus lebih efektif dan efisien dan juga lebih meningkatkan penyuluhan kepada wajib pajak agar mereka sadar akan pentingnya pembayaran pajak.
2. Wajib pajak harus lebih peduli dan lebih sadar akan pentingnya membayar pajak tepat waktu dikarenakan kinerja organisasi bisa saja terhambat dan akan merugikan organisasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran.
- Direktorat Jendral Pajak, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Raharja Mega, Ratih Nur Pratiwi dan Abdul Wachid. 2015. Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Studi Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Kabupaten Lamongan). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 3, No. 111-117.
- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sulaiman & Asanuddin. Analisis Peranan Pendidikan Dan Pelatihan Dalam Peningkatan Kinerja Pegawai. *Jurnal Akuntanika*. Vol.6 (Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2020). Hal 41.
- Ni Iuh Putu Pratiwi Iestari & Ni Ketut Purnawati. Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Di BEI. *Jurnal Manajemen Umud*. Vol.7 (Nomor 7 Tahun 2018). Hal 3566-3567.
- Jesslyn Halim & Fransisca Andreami. Analisis Pengaruh dan Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan di Broadway Barbershop PT Bersama lima Putra. *Agora*. Vol. 5 (Nomor 1 Tahun 2017). Hal 3.
- Wakhit Ahmad Fahrudin. Analisis Pengukuran Kinerja Menggunakan Balance Scorecard untuk Menentukan Key Performance Indicator di PT Mulia Artha Anugerah. *JITMI*. Vol.3 (Nomor 1 Maret Tahun 2020). Hal 16-17.
- Burhanuddin Gesi, Rahmat Iaan, dan Fauziyah Iamaya. Manajemen dan Eksekutif. *Jurnal Manajemen*. Vol. 3 (Nomor 2 Oktober Tahun 2019). Hal 53-57.
- Hesty Juniar Rukmin, Ansyarif Khalid, dan Samsul Rizal. Peranan Sistem Pengendalian Manajemen Pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Ekonomi Invoice Fakultas Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 1 (Nomor 1 Tahun 2019). Hal 175-177.
- Atika Ilma Yani & Asmumin. Rancang Bangun Informasi Manajemen Pelayanan Restoran Berbasis Web Menggunakan Framework Iaravel. *Jurnal Manajemen Informatika*. Vol. 9 (Nomor 02 Tahun 2019). Hal 61-62.
- Husaini & Happy Fitria. Manajemen Kepemimpinan pada lembaga Pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, dan Supervisi Pendidikan*. Vol. 4 (Nomor 1 Januari-Juni Tahun 2019). Hal 44-46.
- Toni Nurhadianto dan Nur Khamisah. 2019. Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Studi di Provinsi Iampung. *Jurnal Technobiz*. Vol.3, No.5, Hal-25-30.
- Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 2014. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2019. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 2006. Jakarta: Menteri Dalam Negeri